BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstrusksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
16. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun, dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini merupakan satu kestuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah 2012-2017, yang memuat arah kebijakan keuangan Kabupaten Bener Meriah termasuk didalamnya Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017.

(2) RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Pedoman.....

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2016;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK) Tahun 2016 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KU) APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2016.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun RAPBK Tahun 2016 :

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah;

b. SKPK menggunakan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK.

Pasal 4

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **R e d e l o n g**
Pada tanggal : 27 **Mei 2015 M**
9 **Sya'ban 1436 H**

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : **R e d e l o n g**
Pada tanggal : 28 **Mei 2015 M**
10 **Sya'ban 1436 H**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs.ISMARISSISKA,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR 15